



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL

NOMOR 534 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI MASA BHAKTI TAHUN 2017-2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Masa Bhakti Tahun 2017-2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 373 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2017-2020, berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 24 November 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul Selaku Kuasa Pemilik Modal tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Masa Bhakti Tahun 2017-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 127);

Memperhatikan : Hasil Rapat Umum Pemilik Modal (RUPM) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 di Ruang Kerja Bupati Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL TENTANG PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI MASA BHAKTI TAHUN 2017-2020.

KESATU : Memberhentikan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Masa Bhakti Tahun 2017-2020 terhitung mulai tanggal 24 November 2020, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas pengawasan, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, dalam hal belum ditetapkan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, terhitung mulai tanggal 24 November 2020 pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari dilaksanakan oleh Bupati Bantul selaku Kuasa Pemilik Modal.

KETIGA : Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari melaporkan kepada Bupati Bantul selaku Kuasa Pemilik Modal, berkaitan dengan kepentingan mekanisme pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, sampai dengan ditetapkan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 24 November 2020.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 25 November 2020
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul;
5. Direktur Perumda. Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL
NOMOR 534 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERHENTIAN DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI MASA
BHAKTI TAHUN 2017-2020

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM TIRTA
PROJOTAMANSARI MASA BHAKTI TAHUN 2017-2020

NO	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	NAMA	UNSUR
1.	Ketua merangkap Anggota	Bambang Guritno, SH	Unsur Pejabat Pemerintah Daerah
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Bobot Ariffin ‘Aidin, ST, MT	Profesional
3.	Anggota	Dibyو Saputro, ST, M.Sc	Masyarakat Konsumen

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd
BUDI WIBOWO